

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 010/B/TP/PHL/IV/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR
2. Alamat Kantor : Gedung Graha Lt 1 Suite 101, Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 100 RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
3. Alamat Perwakilan : Jalan Baliem Dok V Bawah Jayapura Utara.
4. Lokasi Audit : Hewa, Distrik Unurunguay, Kab. Jayapura, Prov. Papua
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 009-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 07 Agustus 2024 s.d 06 Agustus 2030
  - Ruang Lingkup : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 30 Maret s.d 08 April 2026
8. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-PHL PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com) ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standar Penilaian : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan SE Dirjen PHL No. 2 Tahun 2026.

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Azis Ma'ruf, S.Hut	Ketua Tim Disupervisi/ Auditor Produksi	S1 Kehutanan
2	Agus Budiarto, S.Hut.	Supervisor Ketua Tim/ Auditor VLHH Hulu	S1 Kehutanan
2	Anang Riduwandi, S.Hut.	Auditor Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Husni Thamrin, S.Hut	Auditor Ekologi	S1 Kehutanan
4	Saptono Tanjung, S.Hut	Auditor Sosial	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc. (Ketua)  
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP,IPU (Anggota)  
3. Soelistya Wibowo, S.Hut (Anggota)

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : **PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK PBPH sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021.
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 103.510 Ha, Kab. Jayapura, Prov. Papua
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Graha Mampang Lt 1 Suite 101 Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 100 RT 02 RW 01, Kel. Duren Tiga, Pancoran Kota Adm Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12760.
- f. Pengurus : Direktur : Widiarso Sulistiarjo, S.Hut.

**(3) Ringkasan Tahapan**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu Dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 16 Maret 2026 Jam 10.00 s.d 12.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan - Kementerian Kehutanan diwakili oleh Ibu Kritiyanti, Bp. M. Yani Zazuli, Bp M. Qosyim Azhari, Bp. Denny Sapulette.
	Senin, 30 Maret 2026 Jam 10.00 s.d 12.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XVII Jayapura
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 31 Maret 2026 Jam 9.00 s.d 10.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambutan Wakil Managemen PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR</li> <li>- Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standar penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.</li> <li>- Penyampaian CARS hasil audit sebelumnya</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 31 Maret s/d 5 April 2026 Camp Hewa & Areal kerja PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Minggu, 5 April 2026 Dilakukan secara tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim</li> <li>- Penyampaian hasil penilaian oleh masing-masing auditor</li> <li>- Tanggapan dan Klarifikasi oleh Auditee</li> <li>- Penyampaian tahapan dan tata waktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan</li> </ul>

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 6 April 2026	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XVII Jayapura
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 26 April 2026	Pengambil Keputusan menetapkan PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR dinyatakan LULUS Penilaian 1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai <b>63,49 %</b> sehingga mendapat predikat <b>SEDANG</b> .

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b>	<b>Verifier 1.1.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki dokumen legal PBPH yang lengkap diantaranya Akta Pendirian Perusahaan sampai dengan akta perubahan X No. 1 tanggal 4 Februari 2023 Notaris Heryanto Tjhang dan akta perubahan XI (terakhir) No. 10 tanggal 26 Desember 2025 Notaris Amanda Mirza Ervariana, S.H.,M.Kn, NIB nomor 0257000941253), dan SK PBPH No. 623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun ketersediaan dokumen administrasi tata batas berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Fungsi kelompok Hutan Lindung Pegunungan Bonggo Wilayah Kecamatan Bonggo kabupaten TK II Jayapura tanggal 20 Juli 1991 yang tidak dilengkapi Peta Realisasi Penataan Batas Fungsi Hutan Lindung Pegunungan Bonggo, Pedoman Tata Batas IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera No. 9/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dilengkapi peta lampirannya dan Surat Direktur Utama PT Papua Hutan Lestari Makmur

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>nomor 007/PHLM/MD-PSRN/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal permohonan instruksi tatabatas PBPH PT Papua Hutan kepada Ketua Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan X Jayapura memohon diterbitkan instruksi tatabatas dari pedoman tatabatas nomor 9/KUH/2/IUPHK-HA/2019 namun belum mendapat tanggapan. Belum terdapat perkembangan proses pelaksanaan kegiatan tatabatas sejak pengiriman surat permohonan instruksi tatabatas PBPH PT Papua Hutan kepada Ketua Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan X Jayapura. Terdapat masalah tumpang tindih areal PT Papua Hutan Lestari Makmur (PT PHLM) dengan PT Salaki Mandiri Sejahtera (PT SMS), dan masih dalam proses penyelesaian masalah, sehingga verifier 1.1.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.2).</b> Berdasarkan dokumen administrasi tata batas yang tersedia, realisasi penataan batas PT Papua Hutan Lestari Makmur sebesar 23,85 % dari hasil penataan batas fungsi HL Bonggo oleh BPKH. Belum dilakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas atau rekonstruksi tanda batas bila diperlukan pada batas dengan HL Bonggo tersebut. Progres proses kegiatan pelaksanaan tata batas secara mandiri atau persekutuan oleh PT PHLM baru sampai pada pengiriman Surat Direktur Utama PT Papua Hutan Lestari Makmur nomor 007/PHLM/MD-PSRN/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal permohonan instruksi tatabatas PBPH PT Papua Hutan kepada Ketua Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan X Jayapura memohon diterbitkan instruksi tatabatas dari pedoman tatabatas nomor 9/KUH/2/IUPHK-HA/2019, sehingga belum ada realisasi pelaksanaan kegiatan penataan batas di lapangan secara mandiri atau persekutuan oleh PT. Papua Hutan Lestari MakmurPHLM, realisasi kegiatan penataan batas secara mandiri atau secara persekutuan 0%, sehingga verifier 1.1.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.3).</b> luas areal PBPH PT Papua Hutan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lestari Makmur mengacu SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 seluas ± 103.510 ha dan kebun masyarakat seluas 137,08 ha serta jalan provinsi seluas 0,7 ha maka bisa dinyatakan bahwa luas real akibat kegiatan terbangun tanpa izin dari kementerian yang membidangi kehutanan dalam areal PBPH yang bisa dinilai sebagai penyebab fragmentasi adalah sebesar 0,13%,, sehingga verifier 1.1.3 ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.4).</b> Di dalam areal kerja PT Papua Hutan Lestari Makmur terdapat penggunaan areal oleh masyarakat untuk kebun masyarakat dan areal keramat seluas 137,08 Ha dan jalan aspal provinsi seluas 07 Ha adapun luas areal kerja PT Papua Hutan Lestari Makmur mengacu SK Menteri KLHK nomor SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 seluas ±103.510 Ha, maka luas penguasaan areal oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur sebesar 103.372,22 Ha atau 99,87% (≥80 %), sehingga verifier 1.1.4 ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,22 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BURUK</b>	<p><b>Verifier 1.2.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki visi misi perusahaan yang legal ditandatangani Direktur Utama tanggal 2 Januari 2018 dan sesuai dengan kerangka PHL. Visi misi perusahaan telah disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi RKT 2024 tanggal 15 Januari 2024 di Balai Kampung Sawe Suma dan sosialisasi RKT 2024 dijadikan juga sosialisasi untuk RKT 2025 untuk RKT 2025 karena blok RKT 2024 dijadikan blok RKT 2025. Ddan sosialisasi RKT 2026 tanggal 10 Januari 2026 di Balai Kampung Sawe Suma, namun belum menunjukkan bukti BAP sosialisasi visi misi kepada karyawan/personal perusahaan mulai dari level pemegang izin dan mitra izin, sehingga verifier</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>1.2.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.2.2).</b> Hasil verifikasi rencana dan pelaksanaan kegiatan yang telah dan belum dilakukan PT Papua Hutan Lestari Makmur dalam pengelolaan hutan lestari yang masuk dalam kategori mengimplementasikan visi, misi dan tujuan perusahaan adalah dengan prosentase sebesar 67,89% sesuai dengan visi dan misi, sehingga verifier 1.2.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 44,44 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat <b>BURUK</b>.</p>
<p>1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 1.3.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai struktur organisasi yang telah disahkan berdasarkan SK Direksi No. 10/SK/DIR/PHLM-HO/PSRN/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direktur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 27/PHLM/SK-DIR/PSRN/V/2026 tanggal 25 Maret 2026 serta job description tanggal 25 Maret 2021 yang sesuai kerangka PHL namun belum didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup, beberapa jabatan tidak ada pejabatnya (vacant), sehingga verifier 1.3.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.2).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki tenaga professional bidang kehutanan Sarjana Kehutanan pada tahun 2025-2026 sebanyak 2 orang dan memiliki Ganis PH sebanyak 4 orang dari rencana pemenuhan kebutuhan 11 orang Ganis PH. Ganis PH yang sudah tersedia adalah Ganis PH Perencanaan Hutan (Canhut) 2 orang, terpenuhi sebesar 100%, Ganis PH Penguji Kayu Bulat (PKB) 2 orang, terpenuhi sebesar 50%, sedangkan Ganis PH yang belum tersedia adalah Ganis PH Pembinaan Hutan (Binhut), Ganis PH Pengukuran dan Perpetaan (Kurpet) dan Ganis PH Pemanenan Hutan (Nenhut) sehingga realisasi pemenuhan tenaga teknis kehutanan (Ganis PH) sebesar 36,36% dari</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH), sehingga verifier 1.3.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.3).</b> Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya pada periode tahun 2024 sebesar 80%, pada periode tahun 2025 sebesar 83% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan namun belum semua dilengkapi dengan dokumen legalitasnya, sehingga verifier 1.3.3 dinilai <b>Sedang</b></p> <p><b>Verifier 1.3.4).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki tenaga professional bidang kehutanan, yaitu Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis PH yang dilengkapi dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan yang meliputi Ijazah, Surat Tanda Tamat Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, Surat Persetujuan Penugasan, Surat Penempatan dan dokumen status sebagai karyawan perusahaan berupa Surat Perjanjian Kerja, sehingga verifier 1.3.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>61,90 %</b>, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 1.4.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki perangkat SIM berbasis teknologi informasi berupa SOP Sistem Informasi Manajemen (Internal), yang didukung sarana prasarana dan perangkat yang digunakan berupa jaringan telekomunikasi di camp Hewa yaitu WIFI link STARLINK, perangkat pendukung berupa HP, laptop, computer, printer, printer barcode, scanner, HT, infokus (projector), dan software pendukung lunak berupa program Windows Office, Arc GIS, whatsapp, SOP-SOP kegiatan dan dokumen terkait serta format laporan. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah menerapkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan sistem silvikultur yang diterapkan. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>menerbitkan dokumen, mendistribusikan kepada bidang yang membutuhkan, menyimpan dokumen semua tahapan kegiatan TPTI berbasis teknologi informasi, sehingga verifier 1.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.2).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki organisasi SPI berdasarkan SK Direksi nomor. 09/SK.DIR-PHLM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 dan SK Direksi nomor 09/SK.DIR-PHLM/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025. Hasil verifikasi dokumen laporan kegiatan SPI atau audit internal tahun 2024 - 2026 diketahui bahwa laporan kegiatan SPI atau audit internal belum mengacu SOP SPI nomor PHLM SERT SOP 02 tanggal 14 Mei 2021. Laporan kegiatan SPI atau audit internal tidak dilengkapi dengan dokumen terkait yang merupakan dokumen kelengkapan kegiatan audit internal yaitu Form Program Audit, Jadwal Audit, Daftar Periksa Audit Internal, Laporan Ketidaksesuaian, Daftar Rekap Temuan Tindakan Perbaikan yang merupakan kesatuan dengan laporan audit internal. Laporan hasil kegiatan audit internal belum benar-benar sesuai dengan pertimbangan diperlukan kegiatan internal audit untuk memastikan kinerja perusahaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan manajemen, menghindari terjadinya kesalahan proses dan hasil akhir (output), ketidakefektifan, ketidakefisienan kerja, pemborosan, kebocoran keuangan dan penyalagunaan aset perusahaan pada per pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan audit internal belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga verifier 1.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.3).</b> Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi, berdasarkan ketersediaan dokumen CAP PHPL PT PHLM – SK.9895 dan dokumen notulen rapat (management review meeting) tanggal 22 November 2025. Hasil monitoring dan evaluasi dalam CAP PHPL PT PHLM – SK.9895 terdapat beberapa hasil temuan yang masih berstatus open dan dalam dokumen notulen rapat (management review meeting) tanggal 22 November 2025 telah membuat rekomendasi</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan laporan hasil Gap Analisis dan Audit Internal, namun belum ada dokumen laporan hasil kegiatan berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat, sehingga verifier 1.4.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.4).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK SIPASHUT, SIPONGI, SIMPEL berdasarkan SK Direksi dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, namun masih ada pengiriman laporan dalam SIPASHUT yang yang belum sesuai dengan tata waktu dan item Laporan Keuangan belum diupload serta laporan SIMPEL masih dilaksanakan secara manual, sehingga verifier 1.4.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 1.5.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mesosialisasikan RKT tahun 2024 yang dilaksanakan di Balai kampung Sawe Suma tanggal 15 Januari 2024 dihadiri oleh 36 peserta pemilik hak ulayat dan mendapat persetujuan dari masyarakat yang terdampak dan telah mesosialisasikan RKT tahun 2026 yang dilaksanakan di Balai kampung Sawe Suma tanggal 10 Januari 2026 dihadiri oleh 18 peserta pemilik hak ulayat dan mendapat persetujuan dari masyarakat, sehingga verifier 1.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.5.2).</b> Berdasarkan Berita Acara Sosialisasi dan Persetujuan Blok RKT dan Operasional Kegiatan RKT kepada masyarakat dan pemilik hak ulayat pada blok RKT yang direncanakan, dengan salah satu point yang disampaikan adalah Kawasan Lindung di dalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur, rencana tatabatas partisipatif marga dalam blok RKT, menunjukkan bahwa PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan kegiatan penetapan kawasan lindung setempat dalam blok RKT yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan dan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di Desa terdampak, sehingga verifier 1.5.2 ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja indikator 1.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>2. Produksi</b>		
<p>2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 2.1.1).</b> Dokumen RKUPH PT Papua Hutan Lestari Makmur berbasis IHMB periode 2022 s/d 2031, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 7818/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH dan Surat telaah perubahan urutan blok tebangan atau pemanenan/produksi dalam RKUPH periode Tahun 2022-2031 nomor. S.88/PHL/PUPH/HPL.3.1/B/5/2025 tanggal 14 Mei 2025, sehingga verifier 2.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.2).</b> Berdasarkan Laporan Kegiatan Bulanan TPTI diketahui bahwa kegiatan PAK telah dilaksanakan seluruhnya (100 %) akan tetapi terdapat revisi RKT PH 2024 terkait overlapping dengan PT Salaki Mandiri Sejahtera, sehingga tingkat kesesuaian antara RKUPH dan RKT PH menjadi 88,17% sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RKT PH, namun demikian pembuatan rintisan batas petak maupun batas blok belum sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur, sehingga verifier 2.1.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.3).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan pemeliharaan batas blok dengan cara diberi cat dan alur. Hasil pengamatan lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat batas Blok dan Petak Tebangan, warna merah tolet 2 untuk batas blok RKT dan cat warna merah tolet 1 untuk batas petak, namun demikian dari 8 sampel pengamatan, 4 sampel terlihat jelas, sehingga</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><math>(4/8) \times 100\% = 50\%</math>, kesesuaian sebesar 50 % terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.4).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur belum melakukan perubahan RKUPH yang dimiliki sehingga verifier 2.1.3 (<i>Not Applicable</i>).</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</p>	<p><b>BURUK</b></p>	<p><b>Verifier 2.2.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP tahun 2024 dan ITSP tahun 2025. Tersedia peta sebaran pohon, namun demikian dokumen kelengkapan kegiatan ITSP belum seluruhnya tersedia, sehingga verifier 2.2.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.2).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah membuat satu seri PUP di petak BL.20, blok RKT 2014, pada sekitar koordinat: 02°43'42,244" LS; 140°0'57,54" BT, dibuat dan dilakukan pengukuran pertama kali tahun 2018 dan sudah ada analisis riap pertumbuhan diameter dan volume pada pengukuran ke lima yang dilakukan antara tahun 2021 s.d 2022. Namun demikian PT Papua Hutan Lestari Makmur mempunyai kewajiban membuat PUP pada setiap RKUPH yang telah diterbitkan, namun sampai dengan saat ini tahun 2025 PT Papua Hutan Lestari Makmur belum merealisasikan pembuatan PUP pada RKUPH periode ke dua ini, sehingga verifier 2.2.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
<p>2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 2.3.1).</b> Terdapat SOP sistem silvikultur lengkap sesuai urutan tahapan TPTI, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai bergelombang. Terdapat nomor SOP, revisi, tanggal efektif dan bidang, sehingga verifier 2.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Verifier 2.3.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan kegiatan tahapan-tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pemanfaatan atau pengusahaan hutan di wilayah konsesinya. Dan telah membuat SOP semua kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan. Namun demikian dalam implementasi kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan dokumen acuan/SOP. Sebagai contoh adalah kondisi jalan angkut yang tidak pelihara dengan baik, sehingga menghambat proses pengangkutan dan penyediaan logistik, dan kegiatan penebangan yang tidak dibuat takik rebah, dan lebar jalan sarad lebih dari 4 meter dan beberapa kegiatan juga tidak dilakukan antara lain adalah penanaman dan pemeliharaan, serta pembibitan yang kurang optimal dalam penyediaan bibit siap tanam, sehingga verifier 2.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.3.3).</b> Potensi tegakan permudaan tinggal per hektar di bekas tebangan adalah tingkat pohon 31 batang, tingkat tiang 117 batang, tingkat pancang 316 batang, tingkat semai 1.246 batang. Terdapat realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada RKTPh 2024, namun demikian pada tahun RKTPh 2025 tidak terdapat realisasi pada kegiatan untuk mendukung reproduksi/ regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan, sehingga verifier 2.3.3 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60,00%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 2.4.1).</b> Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan yang meliputi penebangan, penyaradan, pasca pemanenan, serta monev RIL,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP yaitu hutan tanah kering dengan topografi datar sampai dengan bergelombang, menggunakan sistem silvikultur TPTI, sehingga verifier 2.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.4.2).</b> Telah ada penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada tahap perencanaan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada sebagian jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai /tahapan SOP. Sebagai contoh adalah kondisi jalan angkut yang tidak pelihara dengan baik, sehingga menghambat proses pengangkutan dan penyediaan logistik, dan kegiatan penebangan yang tidak dibuat takik rebah, dan lebar jalan sarad lebih dari 4 meter dan terdapat kegiatan yang tidak dilakukan yaitu penanaman <i>cover crop</i>, sehingga verifier 2.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.4.3).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan penelitian kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan, pada bekas tebangan RKT 2025. Hasil pengamatan tingkat keterbukaan wilayah pada blok RKT 2025 sebesar 2,19 %, Sedangkan kerusakan tingkat pohon adalah sebesar 16,33%, namun demikian sampai dengan saat dilakukan audit penilikan 1, pada areal terbuka eks penebangan belum dilakukan penanaman pohon oleh manajemen PT Papua Hutan Lestari Makmur, sehingga verifier 2.4.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>60,00 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 2.5.1).</b> Tersedia dokumen RKT PH 2024 dan RKT PH 2025, RKUPH periode 2022-2031 telah disahkan. RKU disusun berdasarkan IHMB dan RKT disusun berdasarkan hasil ITSP. Kesesuaian rencana luas tebangan tahun 2024 dan 2025 adalah 100%, sedangkan kesesuaian volume</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>dokumen perencanaan yang telah disetujui.</p>		<p>tahun 2024 sebesar 117,82 %, tahun 2025 adalah 100,92 %. Rata-rata tingkat kesesuaian rencana volume terbangun (<math>(117,82 \% + 100,92 \%) / 2 = 112,87\%</math>). Dokumen RKTTPH lengkap selama periode penilaian tetapi terdapat dokumen RKTTPH yang tidak sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, sehingga verifier 2.5.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.2).</b> Batas-batas kegiatan penebangan dan pembinaan hutan yang dilakukan selama periode Resertifikasi (tahun 2024 dan tahun 2025) telah dibuat tanda batasnya dalam peta kerja dan telah sesuai dengan peta RKTTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi yang meliputi sempadan sungai, sehingga verifier 2.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.3).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan penandaan batas blok untuk pemanfaatan hasil hutan kayu di lapangan dan juga telah melakukan penandaan batas sempadan sungai di lapangan, Namun demikian beberapa penandaan tidak sesuai dengan SOP sebagai contoh adalah pada batas Blok RKT 2026/RKT 2022, tidak ada papan nama hanya ada cat dan alur, sehingga verifier 2.5.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.4).</b> Realisasi terbangun tahun 2024 dan 2025 dibawah 50%, serta jenis kayu yang di ambil hanya jenis merbau, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 61,11%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p><b>BURUK</b></p>	<p><b>Verifier 2.6.1).</b> Terdapat Laporan Auditor Independen nomor 0003A/2.1147/AU.2/02/1448-1/1/II/2025 tanggal 17 Juli 2025 oleh kantor akuntan publik KAP ILHAM, Ak.,CPA yang menerangkan bahwa laporan keuangan PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, secara wajar sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Sedangkan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>laporan keuangan PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang berakhir pada tanggal 31 desember 2025, belum dilakukan audit oleh Auditor Independen. Kondisi kesehatan finansial PT Papua Hutan Lestari Makmur tahun 2024 adalah likuiditas 86,68%, solvabilitas 100,00 %, dan profitabilitas negatif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah menyusun laporan realisasi beaya TPTI dan Non TPTI tahun 2024. Rencana biaya kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun 2024 sebesar Rp. 55.650.566.187,- realisasinya sebesar Rp. 19.748.052.919,-. Persentase realisasi sebesar 35,49%, maka secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana beaya sebesar 64,51%. Pada kegiatan pembinaan hutan terjadi simpangan realisasi terhadap rencana biaya sebesar 99,54%, sehingga verifier 2.6.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.3).</b> Berdasarkan verifikasi dokumen keuangan tahun 2024 yang telah di audit akuntan publik, laporan keuangan tahun 2025 belum di audit oleh akuntan publik. Tersedia dokumen RKAP tahun 2024 PT Papua Hutan Lestari Makmur dan laporan keuangan tahun 2024, diketahui bahwa tahun 2024, PT Papua Hutan Lestari Makmur telah dialokasikan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 55.650.566.187,- realisasinya sebesar Rp. 19.748.052.919,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tahun 2024 adalah sebesar 35,49%, sehingga verifier 2.6.3 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.4).</b> Berdasarkan verifikasi diketahui bahwa tahun 2024, PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mengalokasikan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 55.650.566.187,- realisasinya pada tahun 2024 sebesar Rp. 19.748.052.919,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tahun 2024 adalah sebesar 35,49 %. Realisasi dana sebesar 35,49 %, dan realisasi produksi masih di bawah 50%, maka realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.5).</b> Berdasarkan RKAP tahun 2024 PT Papua Hutan Lestari Makmur, diketahui rencana anggaran yang ditanamkan kembali hutan sebesar Rp. 2.619.689.337,- dan berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 diketahui realisasi sebesar Rp1.778.003.848,-. Maka dana yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 34,91%. Namun demikian pada kegiatan pembinaan hutan terdapat alokasi dana yang sangat rendah dengan realisasi sebesar 0,46% dan pada bidang litbang dan inovasi tidak ada rencana kegiatan, sehingga verifier 2.6.5 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.6).</b> Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh angkutan publik, PT. Papua Hutan Lestari Makmur belum melakukan kewajiban membayar pajak baik PPB maupun PPH, sehingga verifier 2.6.6 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>33,33 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat <b>Buruk</b>.</p>
<b>3. Ekologi</b>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 3.1.1).</b> Terdapat kesesuaian jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2031. Jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan dokumen penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya, namun PT Papua Hutan Lestari Makmur belum memiliki hasil identifikasi ABKT pada areal kerjanya, sehingga Verifier 3.1.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.2).</b> Realisasi tata batas kawasan lindung mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 dan SK Direktur Nomor: 08/SK.DIR-PHL/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Penunjukan Kawasan Lindung mencapai <math>\leq</math> 50% dari yang seharusnya yaitu sebesar 16,84 %, sehingga Verifier 3.1.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.3).</b> Kondisi penutupan kawasan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lindung pada areal PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang berhutan (hutan primer dan sekunder) mencapai <math>\geq 80\%</math> yaitu 99,56 % dari total luas kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.4).</b> Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Papua Hutan Lestari Makmur Periode Tahun 2022 – 2031 sesuai data penutupan lahan merujuk pada Pan Sharpened Citra Landsat 8 OLI Band 653 PathRow 101 Row 62 liputan Tanggal 5 September 2024 dan Path 102 Row 62 liputan tanggal 20 September 2024, areal PT Papua Hutan Lestari Makmur terdiri dari hutan lahan kering primer dan lahan kering sekunder. Pada areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat ekosistem gambut, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<b>Not Applicable</b>).</p> <p><b>Verifier 3.1.5).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan yang memangku kepentingan ijin areal dan ijin rencana kerja PT. Papua Hutan Lestari Makmur, pengakuan dari pihak PT. Papua Hutan Lestari Makmur serta pengakuan dari dari masyarakat desa sekitar hutan. Berdasarkan verifikasi dokumen laporan kegiatan resolusi konflik, daftar dan peta kebun masyarakat, laporan perlindungan dan pengamanan hutan, tidak terdapat aktifitas baik dari internal PT Papua Hutan Lestari Makmur, masyarakat maupun pihak lain yang mengganggu keberadaan kawasan lindung, dengan demikian verifier 3.1.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.6).</b> Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan, namun tidak sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.1.6 dinilai <b>Sedang</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
<p>3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 3.2.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki prosedur-prosedur dan dilengkapi dengan instruksi kerja yang telah mencakup seluruh jenis yang ada di areal PT Papua Hutan Lestari Makmur namun sebagian disusun belum mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan mencapai 33,35 % atau kurang dari 50 %, sehingga verifier 3.2.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.3).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur sudah tersedia SDM perlindungan hutan, namun hanya sebagian yang berkualifikasi sesuai ketentuan dan belum proporsional, sehingga Verifier 3.2.3 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.4).</b> Terjadi gangguan &lt; 25% dari total areal kerja yaitu seluas 42,6 Ha atau mencapai 0,04 % dari luas areal 103.510 Ha berupa perladangan masyarakat, sehingga verifier 3.2.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 3.3.1).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan namun belum seluruhnya mengacu dengan peraturan terkait. SOP Pengelolaan Limbah No. PHLM-KELING-SOP-12 Rev. 5 tanggal 14-05-2021 dan Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah No. PHLM-KELING-SOP-12 Rev. 1 tanggal 24-03-2021</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>belum mengacu pada PermenLHK No. 6 tahun 2021 tentang tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga Verifier 3.3.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.3.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur sudah tersedia sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang kompeten, namun jumlah tidak proporsional mengacu dokumen perencanaan, sehingga verifier 3.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.3.3).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan dan terdapat rekaman yang terdokumentasi namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan yang dilakukan belum mengurangi dampak lingkungan, sehingga Verifier 3.3.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 3.4.1).</b> Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Papua Hutan Lestari Makmur dan dilengkapi Instruksi Kerja untuk seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Papua Hutan Lestari Makmur yang telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, sehingga verifier 3.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.4.2).</b> Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna namun tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi, sehingga verifier 3.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Verifier 3.4.3).</b> Terdapat data identifikasi flora dan fauna telah lengkap untuk seluruh jenis berdasarkan status perlindungannya, keterancamannya dan perdagangannya yang terdapat di areal PBPH, namun belum didukung dengan rekaman yang memadai untuk data pada seluruh areal PT Papua Hutan Lestari Makmur dan pada kegiatan identifikasi tidak terdapat bukti-bukti berupa dokumentasi foto-foto hasil kegiatan, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk :</p> <p>1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 3.5.1).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur sudah memiliki prosedur pengelolaan flora dan instruksi kerja yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin namun prosedur belum disesuaikan dengan referensi terkait, sehingga verifier 3.5.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.5.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah berupaya melakukan pengelolaan flora dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.5.3).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 12.940 Ha yang meliputi hutan lindung, buffer zone hutan lindung, KPPN, Lereng E, sempadan sungai dan Tegakan Benih untuk mempertahankan habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dilindungi, namun masih terdapat gangguan kondisi flora dan fauna dilindungi diareal PBPH, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b> .
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.1.1).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki SOP kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif dan telah mengacu pada Permen LHK No.8 tahun 2021 dan Perdirjend PHPL nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, sehingga verifier 4.1.1. bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam dokumen RKT tahun 2024-2026, Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat Lokal pada Areal PBPH Tahun 2024- 2025, SK Direksi No: 08/SK.DIR-PHLM/II/2022, tentang Penunjukan Kawasan Lindung Berdasarkan RKUPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur Dalam Areal IUPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur, dan Peta identifikasi areal kebun dan areal keramat pada PBPH PT PHLM tahun 2025, yang disesuaikan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis, sehingga verifier 4.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.3).</b> Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat pada Blok RKT 2025 dan 2026 sesuai prosedur tidak didukung rekaman proses yang lengkap tentang keterlibatan Masyarakat setempat (laporan hasil pengukuran/berita acara selesai pengukuran, foto kegiatan), sehingga verifier 4.1.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p>predikat <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.1).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki laporan Pemetaan Potensi Konflik tahun 2024 s.d. 2025 yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan tetapi tidak tepat waktu, sehingga verifier 4.2.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.2).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disesuaikan dengan dasar acuan peraturan terbaru yaitu P.8 tahun 2021, sudah disosialisasikan dan disepakati kepada para pihak, sehingga verifier 4.2.2. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.3).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, sehingga verifier 4.2.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.4).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik yang tergabung dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik semester 1 dan 2 tahun 2025 yang berdasarkan hasil identifikasi pemetaan konflik. Rencana resolusi konflik terdapat pada RKT Tahun 2025 dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2025 hanya memuat target, sasaran kegiatan, tata waktu dan alokasi biaya, belum memuat mengenai mekanisme kerja, SDM, monev dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak (tanpa nama dan utusan), sehingga verifier 4.2.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.5).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur pada tahun 2024 mempunyai 1 konflik dengan masyarakat lokal dan terselesaikan sehingga penyelesaian kasus konflik mencapai 100%,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sedangkan ditahun 2025 mempunyai 6 kasus konflik dengan masyarakat local dan sudah terselesaikan sebanyak 5 konflik, sehingga mencapai 83,33%. Seluruhnya terdokumentasi dalam laporan Kelola Sosial dan Laporan penyelesaian konflik, dilaporkan kepada Dinas Kehutanan, sehingga verifier 4.2.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.6).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur melakukan kesepakatan bersama sewa lahan untuk kegunaan Base Camp, Lokasi persemaian, TPK baru dan TPK lama, bengkel, serta industry sawill berada di Distrik Unurum Guay yang merupakan tanah hak ulayat marga Guakan yang dibuat oleh bagian Adum dan Keu PT PHLM, belum terdapat kesepakatan kemitraan difinitif pengelolaan Kawasan konsesi hutan, Nilai verifier 4.2.6. <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 74,07 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 4.3.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen tentang data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH untuk tahun 2024 dan 2025 (diperbaharui), sehingga verifier 4.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap telah disosialisasikan, namun belum menunjukkan persetujuan dari masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat, sehingga verifier 4.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.3).</b> Dokumen pemegang PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur mengenai rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yaitu dokumen visi misi, SK IUPHHK, RKU, RKT lengkap yaitu tersedia dokumen</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Rencana Operasional (RO) yang rinci untuk per kegiatan Kelola social (tata waktu, alokasi untuk per desa binaan per kegiatan), namun tidak terdapat dokumen proses dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui rembuk Desa/multi pihak, sehingga verifier 4.3.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.4).</b> Dalam dokumen Laporan Realisasi RKTTPH sampai dengan bulan Desember tahun 2025-2026 dan laporan bulanan tenaga kerja periode Maret 2026, PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah merealisasikan program peningkatan peran dan aktivitas ekonomi, dengan realisasi 45,92% terdapat kesesuaian di lapangan dari seluruh aktivitas kelola sosial, sehingga verifier 4.3.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indicator adalah <b>73,33 %</b>, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat <b>Sedang</b>.</p>
<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>BURUK</b></p>	<p><b>Verifier 4.4.1).</b> Kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun oleh Perusahaan tanpa melalui identifikasi yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi atau melalui rembuk Desa, dengan demikian verifier 4.4.1 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan namun tidak didasarkan hasil identifikas, sehingga verifier 4.4.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.3).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, sehingga verifier 4.4.3 dinilai <b>Baik</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Verifier 4.4.4).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah melakukan sosialisasi tentang prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program, bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi, sehingga verifier 4.4.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.5).</b> Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Papua Hutan Lestari Makmur yang dapat dibuktikan di lapangan sudah mencapai 36,25% pada RKT 2024, dan 25,01% pada RKT 2025 dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan, sehingga verifier 4.4.5 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 58,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat <b>BURUK</b>.</p>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 4.5.1).</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu: 1. Dokumen Sarikat Pekerja/ Kebebasan Berserikat. 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha/APHI, 3. Tidak memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit, karena tenaga kerja 29 orang 4. Peraturan Perusahaan yang berlaku sesuai Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Jayapura. 5. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan (SK Gubernur Papua terkait UMR dan cuti hari besar dan UU Cipta Kerja no.11 tahun 2020), namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. sehingga verifier 4.5.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.2).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 96,55 %, sehingga verifier 4.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.3).</b> PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumem Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan SDM tahun 2025, dimana</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi diklat/In-house telah mencapai 83,33 %, sehingga verifier 4.5.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.4).</b> Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan social ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum diterapkan sesuai standar. Pemenuhan kewajiban pembayaran upah tidak kontinyu dan tidak sesuai pembayarannya sejak bulan Maret 2024 dan sampai 2025 masih belum stabil, sehingga verifier 4.5.4 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,22%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>

**B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 1.1.1.a)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.623/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.334/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Papua Hutan Lestari Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 103.510 (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar di Provinsi Papua beserta lampiran peta Skala 1: 250.000 tanggal 15 Juni 2009 dan SK PBPH telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya berupa NIB yang terbit dari OSS RBA, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.1.b)</b> Berdasarkan hasil verifikasi</p>

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		dokumen dan peta lampiran RKUPH periode tahun 2022 – 2031 serta hasil wawancara dengan pihak PT Papua Hutan Lestari Makmur (a/n Widiarso), bahwa di dalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 2.1.1.a)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen RKUPH periode 2022 -2031 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7818/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 lengkap beserta lampiran-lampiran nya dan terdapat dokumen surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan nomor S.88/PHL/PUPH/PHL.8.1/B/5/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Hasil Telaah atas Laporan Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031 atas nama PBPH-HA PT PHLM, yang menyetujui perubahan urutan blok tebangan dalam RKUPH periode tahun 2022-2031 dengan pertimbangan meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional lapangan, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 2.1.2.b)</b> Hasil verifikasi penilikan 1 PT Papua Hutan Lestari Makmur menggunakan dokumen RKU periode 2022 – 2031 sebagai dasar untuk penyusunan dokumen RKTPH tahun 2024, dokumen RKTPH tahun 2025 dan dokumen RKTPH 2026 beserta lampiran peta dan RLHC. Seluruh dokumen RKTPH telah dibuat oleh Petugas GANISPH CANHUT dan telah disahkan Direktur, dengan demikian verifier ini di nilai <b>memenuhi</b> .

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 2.2.1.a)</b> Berdasarkan verifikasi dokumen LHC menunjukkan bahwa pada blok RKT 2024, 2025 dan 2026 tersedia RLHC yang lengkap dan dibuat oleh GANISPH CANHUT yang masih berlaku, dimana dokumen RLHC telah dilampiri dengan tallysheet LHC dan peta sebaran pohon hasil ITSP dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat patok jalur ITSP dan label penandaan pohon berupa label dan id barcode, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.b)</b> Hasil verifikasi di PT Papua Hutan Lestari Makmur telah tersedia peta kerja atau peta RKT/PH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.c)</b> Tersedia Peta Blok RKT 2024, RKT 2025 dan Blok RKT 2026 yang disahkan secara self approval. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan serta penandaan batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.d)</b> PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.623/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.334/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Papua Hutan Lestari Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 103.510 (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus</p>

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		Sepuluh) Hektar di Provinsi Papua. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa PT Papua Hutan Lestari Makmur diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atas areal hutan produksi seluas ± 103.510 (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Sehingga di dalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		<b>Verifier 3.1.1)</b> Seluruh kayu yang telah ditebang oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur telah dicatat dalam Buku Ukur dan telah sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang diterbitkan dan dibuat oleh petugas yang berwenang yang memiliki spesifikasi dan teregister sebagai tenaga GANIS PH PKB-R. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah menyediakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH basecamp yang berada di dalam areal lokasi izin PBPH, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.2)</b> Hasil verifikasi pada periode Juni 2024 s.d Februari 2026 PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mengangkut kayu bulat hasil produksinya dari setiap simpul dengan menerbitkan dokumen angkutan SKSHKB yang sah dari system SIPUHH Online dan oleh petugas penerbit yang terdaftar sebagai GANIS PH PKB-R, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.3)</b> Hasil verifikasi pada periode Juni 2024 s.d Februari 2026 seluruh hasil hutan kayu PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya hingga ke lokasi titik


<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		tanggung pada setiap petak kerja, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.2.1)</b> Hasil verifikasi periode penilikan 1 PT Papua Hutan Lestari Makmur sudah melakukan pembayaran kewajiban PSDH sebesar Rp 1.166.857.900 dan DR sebesar Rp 1.516.915.270 terhadap LHP kayu jenis Merbau sebanyak 6.307,34 m3 yang diterbitkan dengan tepat waktu, maka sampai dengan periode saat ini tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang telah diterbitkan, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.3.1)</b> Hasil verifikasi PT Papua Hutan Lestari Makmur telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen yang menyertai hasil produksinya, sebagaimana yang dijumpai pada dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa daftar kayu yang telah dibubuhi tanda SVLK dengan status Sustainable dan nomor: PHL-94-01-0007, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 4.1.1)</b> Terdapat dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup atas jenis rencana kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 4.1.2.a)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan satu bagian dari dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Bupati Jayapura Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
menyediakan manfaat sosial.		<b>Verifier 4.1.2.b)</b> Tersedia laporan pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2024 dan Semester I dan II tahun 2025 sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 5.1.1.a)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki SOP Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PHLM-K3-SOP-00.01 dan memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 5.1.1.b)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada, antara lain dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 5.1.1.c)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki catatan atau laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan secara lengkap dan Program K3 sebagai upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Laporan dan program K3 tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait yakni Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua bersamaan dengan penyampaian Surat Permohonan Pengesahan P2K3 tanggal 16 Maret 2026, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.1)</b> Saat ini belum terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan perusahaan PT Papua Hutan Lestari Makmur. Namun, pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		berserikat melalui Surat Nomor 02/SK.DIR-PHLM/I/2018 dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT Papua Hutan Lestari Makmur, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.2)</b> Hasil verifikasi PT Papua Hutan Lestari Makmur terdapat Peraturan Perusahaan untuk periode 2026-2028 dan telah mendapatkan SK Pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor: KEP.18/PP-PT.PHLM/DISNAKERTRANS/IV/2026 tanggal 01 April 2026, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.3)</b> PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, disebutkan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak boleh dipekerjakan dengan syarat tertentu (pasal 67 s.d 75) dan sesuai daftar karyawan menunjukkan karyawan termuda berumur 18 tahun 10 bulan yang bekerja sebagai Crew GA, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .

Yogyakarta, 26 April 2026



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur